

**PERIZINAN - WAJIB PAJAK - PELAKSANAAN
2017**

PERMENDAG NOMOR 44/M-DAG/PER/6/2017 , 9 HLM, LL KEMENDAG

**PERMENDAG NOMOR 44/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBERIAN PERIZINAN TERTENTU DI KEMENTERIAN
PERDAGANGAN**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu membuat pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak dalam rangka pemberian perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan ;

- * Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 39 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2014, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016, Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2016.
- * Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
 1. Pemberian perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan harus dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 2. Konfirmasi status Wajib Pajak dilakukan sebelum perizinan tertentu diberikan kepada pelaku usaha.
 3. Konfirmasi status wajib pajak dilakukan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk melalui :
 - a. Sistem informasi pada Kementerian Perdagangan yang telah terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
 - b. Website/aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017